

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman Hewan (fauna). Hewan (fauna) yang terdapat di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 350.000 jenis yang terdiri atas kurang lebih 250.000 serangga ( $\pm 20\%$  fauna serangga di dunia), 2.500 jenis ikan, 1.300 jenis burung, 2.000 jenis reptilia (25% dari jenis reptil di dunia), 1.000 jenis amphibia dan 800 jenis mamalia serta sisanya merupakan hewan invertebrata lainnya.<sup>1</sup>

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun pada akhirnya menjadi beban sosial.<sup>2</sup>

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik.

---

<sup>1</sup> Ilmu Hutan, *Keanekaragaman Hewan Berdasarkan Jenisnya di Indonesia*, <http://ilmuhutan.com/keanekaragaman-hewan-berdasarkan-jenisnya-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 12.02.

<sup>2</sup> Prof. DR. Abdullah Marlang, SH., M.H., dan Rina Maryana, SH., MH., *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, burung 384 jenis, dan amfibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik sangat penting karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.<sup>3</sup>

Meskipun dikenal kaya akan faunanya, Indonesia pun memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut IUCN (211) jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies, dan kategori rentang (*vulnerable*) ada 593 jenis (IUCN), 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Dilansir dari LIPI, Humas LIPI mengatakan perdagangan gelap satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Penindakan perdagangan ilegal satwa liar memerlukan masukan dari lembaga riset untuk mengungkap jenis dan kondisinya. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengungkapkan bahwa kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar saat ini sudah sangat serius dan menjadi perhatian negara-negara dunia. Cukup tingginya konflik kebutuhan ruang dan makanan antara manusia dan satwa juga menyebabkan munculnya kejahatan pada satwa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Protecting Forest and Wildlife, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X4vwRFAXIU> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 14.50.

<sup>4</sup> Prof. Dr Enny Sudarmonowati, LIPI Bantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Perdagangan Ilegal Satwa Liar, <http://lipi.go.id/berita/lipi-bantu-kementerian->

Perdagangan satwa liar merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dimasa sekarang, tetapi juga memiliki dampak negative dimana perdagangan satwa liar dapat menjadi ancaman serius terhadap kelestarian satwa liar di alam, disamping kerusakan habitatnya.

Potensi besar keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya yang dilindungi maupun satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Para pedagang terus menangkap dan memburu satwa liar dari alam yang kemudian diperdagangkan secara ilegal oleh mereka. Semakin langka satwa tersebut akan semakin mahal.<sup>5</sup>

Perdagangan satwa liar di Indonesia merupakan ancaman bagi kelestarian satwa liar tersebut karena sebagian besar satwa liar yang terus diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alamnya. Satwa liar merupakan bagian yang tak tergantikan dari sistem bumi yang harus dilindungi untuk generasi mendatang. Penting untuk menjaga kelangsungan satwa-satwa tersebut. Masyarakat dan negara harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Maka dari itu, pembatasan terhadap jumlah satwa liar yang diperdagangkan merupakan bentuk perlindungan satwa liar dari kepunahan.

Melihat banyaknya perdagangan satwa di Indonesia dibentuklah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), unit pelaksana teknis setingkat eselon III di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan

---

[lingkunganhidup-dan-kehutanan-ungkap-perdagangan-ilegal-satwa-liar/20399](#), diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 12.07

<sup>5</sup> Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia*, Wawasan Hukum, Vol. 31, No. 2, September 2014, hlm. 217. <file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/84-77-1-PB.pdf> . diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 15.00

Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran satwa liar maupun yang dilindungi di wilayahnya. Termasuk memantau upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Salah satu Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun (BKSDA Madiun) yang menjadi bagian dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim). Pada BKSDA Madiun terdapat berbagai kasus terhadap satwa liar yang dilindungi, antara lain perdagangan atau perniagaan, peredaran, dan kepemilikan. Begitu di Indonesia, banyak kasus terhadap satwa liar yang dilindungi antara lain menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atau memperdagangkan baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun. Oleh karena itu, penulis memilih judul : **“PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BIDANG WILAYAH I MADIUN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dan untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?
2. Bagaimana kendala dan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi;
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari pembuatan skripsi ini, adalah :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis mengharapkan supaya skripsi ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan perdagangan satwa yang dilindungi dan aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan supaya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para pelajar dan juga masyarakat mengenai sanksi perdagangan satwa yang dilindungi, sehingga nantinya mereka dapat mengerti sanksi apa saja yang akan dikenakan ketika tindak pidana tersebut dilakukan.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi**

#### **1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan

tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini;
- c. antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Jakarta: Akasara Baru, 1983, hlm. 75.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

#### **1.5.1.2 Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi**

Adi O.S Harriej, menyatakan bahwa :

“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya”<sup>8</sup>

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengatur upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 451.

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :<sup>9</sup>

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 569.

5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan illegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah perniagaan yang apabila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.<sup>10</sup>

Perdagangan atau perniagaan dalam pengertian umum adalah pekerjaan membeli barang disatu tempat atau pada satu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau di lain waktu dengan maksud mendapat keuntungan.

Istilah perdagangan memiliki akar kata Dagang. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau niaga. Pengertian perniagaan dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang telah diatur di dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD. Dalam pasal-pasal tersebut, perbuatan perniagaan diartikan sebagai perbuatan membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa perbuatan lain yang dimasukkan ke dalam golongan perniagaan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019, hlm. 840.

<sup>11</sup> Dunia Hukum, Pengertian Hukum Dagang, Perusahaan dan Hubungan dengan KUHPdata, 2020. <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-dagangperusahaan->

Terdapat pengecualian atas tindakan yang dilakukan pada lima poin di atas, yakni dalam rangka keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, hewan yang bersangkutan membahayakan hidup manusia dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, termasuk pembelian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.<sup>12</sup>

b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa

1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.”

2) Pasal 33 menyebutkan :

a. setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;

b. perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti

---

[dan.html#:~:text=Pengertian%20perbuatan%20perniagaan%20telah%20diatur,dalam%20golongan%20perbuatan%20perniagaan%20tersebut.](#), (diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 11.49).

<sup>12</sup> Thareq Akmal Hbatullah, *Ini Sanksi bagi Pembunuh Satwa yang Dilindungi*, Smartlegal.id, <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/30/ini-sanksi-bagi-pembunuh-satwa-yang-dilindungi/>, (diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 10.20)

taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

- c. setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.<sup>13</sup>

### **1.5.1.3 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi**

Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa :
- 1). Pasal 40 ayat (1) menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

---

<sup>13</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm. 289.

<sup>14</sup> Nanda P Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Jurnal Hukum, hlm. 10, <file:///C:/User/hp/AppData/Local/Temp/garuda1433219=1.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 2020.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2). Pasal 40 ayat (2) menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.
- b. Terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa
- 1). Pasal 40 ayat (3) menyatakan “Bahwa siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2). Pasal 40 ayat (4) menyatakan “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat

(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

#### **1.5.1.3.1 Tujuan Pemberian Sanksi terhadap Pelaku**

##### **Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi**

Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Konservasi Hayati berupa pidana penjara dan denda pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk Negara.<sup>15</sup>

Tujuan dari ketentuan pidana diatas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku ancaman hukuman berat sebagai cara untuk

---

<sup>15</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, *op.cit*, hlm. 847-848.

menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa

## **1.5.2 Tinjauan Tentang Konservasi Sumber Daya Alam**

### **1.5.2.1 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam**

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.

Konservasi dalam makna yang hakiki memuat konsep perlindungan (*preservation*) serta pengembangan (*development*) sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang. Oleh sebab itu, dalam konsep konservasi secara implisit memuat aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam dan energi untuk generasi yang mendatang.

Dilansir pada laman Wikipedia, konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Menurut ilmu biologi, konservasi adalah (a) efisiensi penggunaan, produksi, transmisi, atau distribusi energi yang berakibat pada turunannya konsumsi energi dengan tetap menghasilkan manfaat yang sama; (b) pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

secara bijaksana; (c) pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>16</sup>

Menurut Fred. T. Wildes definisi konservasi dipengaruhi oleh konsep *Antroposentric* dan *Preservationis*. Konsep *Antroposentric* mengartikan konservasi dengan pendekatan utilitarian dengan penekanan pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi dalam konsep ini dikembangkan ke arah “pendayagunaan secara terus menerus atau pengembangan secara terus menerus”.

Dalam hal ini, untuk jenis sumber daya alam terbarukan (*renewable resource*), yang dimaksud konservasi adalah usaha mengurangi pemborosan sekaligus memaksimalkan penerimaan bersih yang tertinggi. Sedangkan pada sumber daya

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

alam tak terbarukan (*non renewable resource*), konservasi lebih diarahkan untuk menjaga agar persediannya yang relatif tetap dapat memenuhi kebutuhan dalam masa yang relatif lebih lama.

Sedangkan dalam konsep *preservationis*, konservasi dimaknai dengan pendekatan *equalitarianism* yang menekankan pada aspek ekologis. Berbagai pengembangan pemikiran *preservationis* lebih banyak didasari oleh adanya kekhawatiran akan habisnya sumber daya alam, sehingga konsep ini dikualifikasikan sebagai kelompok pesimis. Preservasi adalah pemeliharaan hutan, pemecahan masalah antara prinsip mengenai lingkungan hidup dengan peningkatan kehidupan manusia sebagai salah satu jalan keluar yang penting. Masalah ekologi adalah masalah perlindungan alam dan pemeliharaannya.<sup>17</sup>

### **1.5.2.1 Tujuan, Manfaat dan Strategi Konservasi Sumber Daya**

#### **Alam**

##### **1.5.2.2.1 Tujuan**

Tujuan konservasi sumber daya alam secara nasional, harus dihubungkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan seperti di atur dalam

---

<sup>17</sup> Dr. Saifullah, SH., M.Hum, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Pres, 2007), hlm 29-30.

UUPLH. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 3 UUPLH sebagai berikut :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi Wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. Mengantisipasi issue lingkungan global.

Konservasi sumber daya alam bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber

daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

#### **1.5.2.2.2 Manfaat**

Terlaksananya konservasi sumber daya alam selain memiliki tujuan, juga memberi manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia secara global. Manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Sebagai sumber Plasma Nutfah (*Genetic Resources*);
2. Sebagai Tempat/Wahana Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
3. Sebagai Media Pendidikan;
4. Manfaat Hidrolis Penyangga Kehidupan;
5. Manfaat Terhadap Iklim;
6. Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Sehat;

#### **1.5.2.2.3 Strategi**

Strategi Konservasi Dunia di maksudkan untuk mendorong pendekatan kepada pengelolaan sumber-sumber daya alam hayati dan untuk memberi pengarahan kebijakan mengenai bagaimana

pengelolaan sumber daya alam hayati itu dapat dilaksanakan oleh tiga kelompok utama, yaitu :

- (1) Penentu kebijakan pemerintah serta penasehatnya;
- (2) Para ahli Konservasi dan lain-lain, yang berlangsung menaruh minat terhadap sumber daya hayati;
- (3) Para pelaksana pembangunan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pembangunan industri dan perdagangan, serta serikat pekerja.

### **1.5.3 Tinjauan Tentang Satwa Liar Yang Dilindungi**

#### **1.5.3.1 Pengertian Satwa Liar Yang Dilindungi**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 butir 7 menyebutkan “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa “Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Pasal 5 menyebutkan bahwa :

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:
  - a. Mempunyai populasi yang kecil;
  - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  - c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.<sup>18</sup> Dilansir melalui Wikipedia, hewan, binatang, fauna, margasatwa, atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi Animalia. Manusia memanfaatkan banyak spesies hewan lain untuk makanan, termasuk daging, susu dan telur; untuk material, seperti kulit dan wol; sebagai peliharaan; dan sebagai hewan pekerja untuk tenaga transportasi. Anjing digunakan dalam berburu, sementara banyak hewan darat dan air diburu untuk olahraga. Hewan telah

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

muncul dalam seni sejak zaman paling awal dan menjadi bagian dari mitologi dan agama.

#### **1.5.3.2 Hak – Hak Satwa Liar Yang Dilindungi**

Sebagai salah satu makhluk yang hidup di Bumi berdampingan dengan manusia, satwa juga memiliki hak untuk hidup tanpa rasa sakit dan menderita. Hanya karena manusia berada di puncak rantai makanan, bukan berarti manusia satu-satunya yang memiliki hak untuk hidup.

Manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua makhluk hidup dilindungi, terutama hewan. Seperti manusia, hewan juga memiliki kemampuan untuk merasakan sakit, senang, takut, dan frustrasi. Manusia, entah secara sadar atau tidak, sering melakukan sesuatu yang mengganggu kebutuhan hewan. Untuk itulah secara moral manusia perlu membuat hak asasi hewan yang mana bisa menjamin hak hidup dan kesejahteraan hewan.

Menurut advokat profauna Irma Hermawati, mengatakan hak asasi hewan terdiri atas lima kebebasan. Kebebasan pertama yakni bebas dari rasa haus dan lapar, kedua kebebasan dari rasa tidak nyaman, yang ketiga kebebasan mengekspresikan tingkah

laku alami mereka, yang keempat bebas dari rasa stres dan takut, serta yang kelima bebas dari sakit maupun dilukai.<sup>19</sup>

Hak asasi satwa ini tidak hanya memberi manfaat bagi satwa saja, tetapi juga bagi manusia yang hidup dalam satu ekosistem. Ada hukuman yang berlaku bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak satwa yang diatur dalam undang-undang. Dalam KUHP Pasal 302 mengatakan pelaku penganiayaan ringan terhadap hewan dapat dipidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Sebuah Fakta, 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis langka dan dilindungi oleh undang-undang. 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Lebih dari 100.000 burung paruh bengkok setiap tahunnya ditangkap dari alam Papua dan Maluku. Penangkapan ini juga melibatkan oknum militer. Burung paruh bengkok (nuri dan kakatua) ditangkap dari alam dengan cara yang menyiksa dan menyakitkan satwa.

---

<sup>19</sup> Yonanda Nancy, Tirto.id, *Hari Hewan Sedunia: Lima Hak Asasi Binatang di Indonesia*, <https://tirto.id/hari-hewan-sedunia-lima-hak-asasi-binatang-di-indonesia-ei8c> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 11.27.

Bulunya dicabuti agar tidak bisa terbang. Tiap tahunnya ada sekitar 1000 ekor orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan juga luar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan berumur masih bayi. Sekitar 3000 owa dan siamang tiap tahunnya diburu untuk diperdagangkan di dalam negeri dan diselundupkan ke luar negeri.

### **1.5.3.3 Peraturan Perlindungan Terhadap Satwa Liar Yang**

#### **Dilindungi**

Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi peraturan Perundang-undangan tentang Satwa di Indonesia<sup>20</sup>, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

---

<sup>20</sup> Protecting Forest and Wildlife, *Regulasi Peraturan Perundangan tentang Satwa Liar di Indonesia*, <https://profauna.net/id/regulasi> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 11.56.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*), dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

#### **1.5.3.4 Bentuk Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi**

Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar yang dilindungi ke dalam dua macam, yakni<sup>21</sup> :

1. Perlindungan In Situ

---

<sup>21</sup> Thareq Akmal Hbatullah, Smart Legal.id, *Bentuk Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia*, <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/30/bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 11.40.

Perlindungan secara in situ biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam bentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh cagar alam adalah Cagar Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur dan Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat.

Sementara suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh Suaka Margasatwa adalah Suaka Margasatwa Bawean di Utara Pulau Jawa dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Aceh.

## 2. Perlindungan Ex Situ

Perlindungan secara ex situ biasa dilakukan melalui Kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-

mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contoh taman hutan raya adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas di Jawa Barat.

Sementara taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata alam adalah Taman Safari Cisarua Bogor dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan

lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>22</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Madiun Terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Madiun yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengajuan pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>23</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 128.

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>25</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan<sup>26</sup> yang terkait dengan objek penelitian, antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182.

<sup>26</sup> *Ibid*, 2005, hlm.181.

- 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data di sini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikan sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.<sup>27</sup> Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pendekatan yang dilakukan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 166.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186 – 187.

## 2. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

### 1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan atau akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah diperoleh tersebut, dengan menggunakan analisis kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun.

---

<sup>29</sup> DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum, *op.cit*, hlm. 169-170.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 32.

### 1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, di mulai pada bulan September 2020 sampai Desember 2020. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke tiga bulan September, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan penelitian kepada instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian peneliti, maka dalam metode penelitian hukum ini dengan judul **“PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BIDANG WILAYAH I MADIUN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam ini.

*Bab Pertama*, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, dalam bab ini akan menguraikan peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun khususnya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

*Bab Ketiga*, membahas tentang kendala dan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, dalam bab ini dibagi dua sub bab yang pertama mengenai kendala apa saja yang diperoleh dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi, sub bab yang kedua mengenai upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.